



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK**

*Terakreditasi Unggul*

*BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Fenomenologi Penanganan Korban Anak Tindak Kekerasan  
dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung oleh Yayasan  
Jaringan Relawan Independen (JaRi)**

Skripsi

Oleh

Tebby Perkasa Nugraha

2017310029

Bandung

2022



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK**

*Terakreditasi Unggul*

*BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Fenomenologi Penanganan Korban Anak Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga  
(KDRT) di Kota Bandung oleh Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRi)**

Skripsi

Oleh

Tebby Perkasa Nugraha

2017310029

Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono, Ph.D.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Sarjana Administrasi Publik



### Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Tebby Perkasa Nugraha  
NPM : 2017310029  
Jurusan/Program Studi : Sarjana Administrasi Publik  
Judul : Fenomenologi Penanganan Korban Anak Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung oleh Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRi)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang  
Sarjana Pada Rabu, 6 Juli 2022


Dan dinyatakan **LULUS**

#### Tim Penguji


##### Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si :  14 Juli 2022

##### Sekretaris

Kristian Widya Wicaksono, Ph.D :  14 Juli 2022

##### Anggota

Indraswari, M.A., Ph.D :  14 Juli 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tebby Perkasa Nugraha  
NPM : 2017310029  
Jurusan/Program Studi : Sarjana Administrasi Publik  
Judul : Fenomenologi Penanganan Korban Anak Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung oleh Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juni 2022



Tebby Perkasa Nugraha

## ABSTRAK

Nama : Tebby Perkasa Nugraha  
NPM : 2017310029  
Judul : Fenomenologi Penanganan Korban Anak Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung oleh Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRi)

---

Skripsi ini membahas mengenai pengalaman konselor Yayasan JaRi dalam menangani kasus anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung. Penelitian ini melihat kasus kekerasan kepada anak khususnya KDRT yang meningkat setiap tahunnya sebagai fenomena gunung es. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna pengalaman para relawan konselor Yayasan JaRi dalam menangani korban anak tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Partisipan dalam penelitian ini seluruh konselor yang menjadi relawan di Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRi) yang berjumlah 10 orang. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data fenomenologis yang dikembangkan oleh Moustakas yaitu: (1) mengidentifikasi pernyataan signifikan yang berhubungan dengan pengalaman relawan konselor; (2) Memformulasi dan menggabungkan frasa yang sama ke dalam tema kecil; (3) Mengelompokkan tema-tema kecil menjadi satu untuk digabungkan menjadi tema besar; dan (5) Mendeskripsikan temuan tentang makna pengalaman relawan konselor Yayasan JaRi berdasarkan hubungan antar tema besar yang diperoleh pada langkah keempat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para konselor Yayasan JaRi memaknai penanganan kasus KDRT pada anak sebagai sebuah fenomena yang membuat para relawan konselor mampu merasakan rasa sakit dari sisi korban dan melakukan penanganan sesuai dengan kondisi korban.

**Kata Kunci:** Fenomenologi, Relawan Konselor, anak korban KDRT

## ABSTRACT

*Name* : *Tebby Perkasa Nugraha*  
*Student Id Number* : *2017310029*  
*Tittle* : *Phenomenology of Handling Child Victims of Domestic Violence (KDRT) in Bandung City by the Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRi)*

---

*This thesis discusses the experience of the JaRi Foundation counselor in handling cases of child victims of Domestic Violence (KDRT) in the city of Bandung. This study sees cases of violence against children, especially domestic violence, which increase every year as an iceberg phenomenon. This study aims to describe the meaning of the experiences of JaRi Foundation counselor volunteers in dealing with child victims of domestic violence in the city of Bandung.*

*The method used is a qualitative method with a phenomenological approach. Participants in this study were all counselors who volunteered at the Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRi) which numbered 10 people. The data analysis techniques used are phenomenological data analysis techniques developed by Moustakas, namely: (1) identifying significant statements related to the experience of volunteer counselors; (2) Formulate and incorporate the same phrases into small themes; (3) Grouping small themes into one to combine into large themes; and (5) Describe the findings on the meaning of the jari foundation counselor volunteer experiences in the connection between the major themes obtained in the fourth step.*

*The results of this study show that the counselors of the JaRi Foundation interpret the handling of domestic violence cases in children as a phenomenon that makes volunteer counselors able to feel pain from the victim's side and carry out treatment according to the victim's condition.*

**Keywords:** *Phenomenology, Volunteer Counselors, child victims of domestic violence*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Fenomenologi Penanganan Korban Anak tindak kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung oleh Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRi).

Terima kasih yang sebesar besarnya saya ucapkan kepada Bapak Kristian Widya Wicaksono, Ph.D. yang telah membimbing saya selama pembuatan skripsi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman, sahabat dan keluarga yang telah memberikan dukungan kepada saya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyusunan, substansi, maupun penulisannya. Oleh karena itu, saya megharapkan kritik dan saran yang membangun dari dewan pembaca guna penyempurnaan isi skripsi ini.

Akhirul kalam saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah pengetahuan baru bagi dewan pembaca.

Bandung 16 Juni 2022

Tebby Perkasa Nugraha

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Praktis .....	9
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Konsep Fenomenologi .....	10
2.2 Organisasi Nirlaba .....	12
2.3 Relevansi Organisasi Nirlaba dan Administrasi Publik .....	13
2.4 Kebijakan Publik .....	15
2.5 Proses Kebijakan Publik .....	16
2.6 Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	17
2.6.1 Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	17
2.6.2 Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	19
2.6.3 Kekerasan terhadap Anak .....	19
2.6.4 Bentuk Kekerasan terhadap Anak .....	20
2.6.5 Faktor Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga .....	21
2.6.6 Akibat dari Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1 Tipe Penelitian Kualitatif .....	28
3.2 Partisipan Penelitian .....	30
3.3 Peran Peneliti .....	30
3.4 Lokasi Penelitian .....	31
3.5 Sumber Data .....	31



Data Primer .....	31
Data Sekunder .....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6.1 Wawancara.....	32
3.6.2 Observasi .....	32
3.7 Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PROFIL YAYASAN JaRi.....</b>	<b>36</b>
4.1 Visi dan Misi Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRi).....	36
4.2. Struktur Organisasi Yayasan JaRi.....	37
4.3 Legalitas Yayasan JaRi.....	38
<b>BAB V HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
5.1 Hasil Penelitian.....	39
5.2 Partisipan .....	39
5.2.1 Temuan Penelitian .....	40
5.3 Pengumpulan Data .....	41
5.3.1 Perkenalan.....	41
5.3.2 Wawancara.....	42
5.3.3 Transkrip.....	42
5.3.4 Klarifikasi .....	42
5.4 Analisi Data.....	42
5.5 Hasil.....	43
5.6 Esensi Pengalaman Relawan Konselor Yayasan JaRi dalam Menangani Kasus Korban Anak KDRT di Kota Bandung .....	62
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
Pertanyaan Wawancara .....	70
Lembar Persetujuan.....	71
( <i>Consent Form</i> ).....	71

Biodata Singkat Partisipan ..... 74

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Kasus Kekerasan Anak	3
Gambar 1.2	Jumlah Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung pada tahun 2020	4
Gambar 1.3	Kasus KDRT per Kecamatan Kota Bandung Periode 2021	5

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Karakteristik Kontras dari Lima Pendekatan Kualitatif	23
Tabel 4.1	Demografi relawan konselor Yayasan JaRi	33
Tabel 4.2	Temuan Pernyataan Signifikan dari relawan konselor Yayasan JaRi	36
Tabel 4.3	Formulasi pernyataan signifikan	42
Tabel 4.4	Penentuan Tema Kecil	49
Tabel 4.5	Penentuan Tema Besar	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut NKRI, mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia seperti yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Dasar tersebut merupakan landasan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara. Didalam UUD 1945 terdapat hak konstitusional yang dikelompokkan menjadi 14 bagian, yaitu: (i) hak atas kewarganegaraan; (ii) hak atas hidup; (iii) hak untuk mengembangkan diri; (iv) hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih; (v) hak atas informasi; (vi) hak atas kerja dan penghidupan yang layak; (vii) hak atas kepemilikan dan perumahan; (viii) hak atas kesehatan dan lingkungan sehat; (ix) hak berkeluarga; (x) hak atas kepastian hukum dan keadilan; (xi) hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan; (xii) hak atas perlindungan; (xiii) hak memperjuangkan hak; dan (xiv) hak atas pemerintahan. Oleh sebab itu negara perlu mewujudkan dan memenuhi hak warga negara tanpa mengistimewakan suatu kelompok tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2017).

Dengan adanya landasan hukum yang mendasari hak-hak rakyat Indonesia, tentunya ini merupakan hal baik untuk warga masyarakat, namun masih ada sesama masyarakat yang merasa hak mereka tidak terpenuhi oleh adanya sebuah tindakan kekerasan yang mereka alami. Sering kali kita mendengar dan melihat berita mengenai kekerasan yang dialami oleh sebagian rakyat, termasuk anak kecil. Anak kecil sering menjadi korban kekerasan, terutama di lingkungan keluarganya sendiri. Padahal tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

*“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk*

*melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Walaupun dalam perundang-undangan sudah tertulis dengan jelas mengenai larangan dan hukumnya, akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga sejatinya ibarat “fenomena gunung es.” Hanya puncaknya saja yang nampak atau beberapa saja kasusnya yang terekspos, selebihnya ribuan bahkan mungkin lebih kasus kekerasan. Dalam Rumah Tangga ini terpendam disebabkan masih adanya anggapan merupakan masalah domestik atau aib yang tidak perlu diekspos (Nuradhawati 2018, pp. 150).

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 maka dilakukan penegakan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena akan memberikan perlindungan kepada korban itu sendiri serta memberikan efek jera bagi pelaku. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah sama seperti kasus-kasus lainnya karena memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Apabila tidak memperoleh penanganan akan mengganggu ketahanan dari keluarga. Sedangkan keluarga itu sendiri unsur yang penting karena menentukan kehidupan yang lebih luas yaitu kehidupan di masyarakat. Bagi mereka yang menjadi korban tidaklah mudah untuk melepaskan diri dari rantai kekerasan tersebut.


Kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor seperti himpitan ekonomi yang membuat orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya karena susah nya pendapatan dan membuat orang tua depresi, kekerasan dilakukan karena tidak harmonis nya hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang mengakibatkan anak menjadi sasaran pelampiasan emosi dari kedua orang tua nya dan orang tua masih sering beranggapan bahwa anak mereka adalah properti milik pribadi orang tua sehingga orang tua berhak melakukan apapun dengan embel - embel untuk mendidik anak, mengajarkan anak tata krama dan untuk mencapai impian yang diinginkan oleh orang tua korban.

Di Indonesia sendiri, kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang seperti nya lumrah dilakukan dalam suatu keluarga dan berdampak buruk kepada anak yang menjadi korban dari perseteruan keluarga tersebut. Peneliti telah menemukan beberapa data yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2021 tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia, data dari Databoks pada tahun 2020 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kota Bandung, dan juga dari IDN Times Jabar mengenai data tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di tahun 2021.

### GAMBAR 1.1

Kasus Kekerasan Anak




Sumber: (Kompas 2022)

Data dari Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sekiranya ada sekitar 11.952 kasus kekerasan anak dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus di tahun 2021 yang telah tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Databoks (2022).

**GAMBAR 1.2**

Jumlah Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung pada tahun 2020




Sumber: Databoks (2022)

Dilansir dari Databoks (2022), berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 terdapat 431 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. Kasus kekerasan dengan berbagai jenisnya dialami oleh anak-anak yang tinggal di Kota Bandung. Angka tertinggi dari kasus tersebut terdapat pada jenis kekerasan psikis.



**GAMBAR 1.3**

Kasus KDRT per Kecamatan Kota Bandung Periode 2021



Sumber: IDN Times Jabar (2021)

Merucut kepada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT di Kota Bandung yang dialami oleh anak pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Di tahun 2021, kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai 119 kasus. Dikutip dari IDN Times (2021), data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peristiwa KDRT dengan korban anak terjadi di seluruh kecamatan di Kota Bandung yang ditemukan kasus KDRT dengan korban anak. Dengan melihat gambar diatas, diketahui hanya 1 kecamatan di Kota Bandung yang memiliki kasus 0 untuk KDRT, sedangkan hampir semua kecamatan Kota Bandung mempunyai KDRT.

Kekerasan terhadap anak tentunya akan membekas secara psikologi bagi anak Alodokter (2022). Banyak efek negatif yang dialami anak saat mereka menjadi korban kekerasan. Misalnya: sulit mengendalikan emosi, mengalami penurunan fungsi otak, sulit membangun hubungan dengan orang lain, berisiko lebih tinggi

untuk mengalami masalah kesehatan, dan yang lebih buruknya adalah menguatnya potensi anak tersebut menjadi pelaku kekerasan pada sesama anak.

Tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum. Akibat dari tindak kekerasan, menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan sehingga memerlukan penanganan serius melalui upaya bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat serta keluarga. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan secara optimal diharapkan akan memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya jumlah kasus KDRT yang terjadi Nuradhawati (2018).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengalaman relawan konselor di sebuah Organisasi Nirlaba yang melakukan pendampingan terhadap korban anak tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian seperti ini terus mengalami perkembangan. Misalnya penelitian dari Anggraeni (2013, pp. 1-4) yang berjudul “Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan dampak KDRT pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk KDRT yang terjadi pada anak seperti adanya kekerasan fisik contohnya pemukulan, tidak mendapat perhatian dari orang tua, anak tidak diberikan biaya hidup, dan anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, hasil lainnya menunjukkan bahwa dampak kekerasan yang dialami anak berupa luka, memar, benjolan dan mengasingkan diri dari lingkungan keluarga.

Selanjutnya ada penelitian dari Wahyuningsih, Suparmi, dan Kustiyati (2021, pp. 145-156) yang berjudul “Fenomena Relawan GACA dalam Pendampingan Anak di Lingkungan PWA Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan adanya penelitian tersebut adalah mendeskripsikan fenomena relawan Gerakan Aisyiyah Cinta Anak (GACA) dalam pendampingan anak di lingkungan PWA Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena relawan GACA digambarkan dalam beberapa aspek seperti motivasi untuk menjadi relawan, adanya hambatan, perilaku dari relawan, faktor yang mempengaruhi perilaku

relawan, proses pendampingan GACA dan respon dari keluarga klien terhadap GACA dari sisi relawan.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Sidiq Aulia (2019, pp. 152-170) yang berjudul “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memberikan analisis ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam terhadap kasus KDRT oleh BKBPMPP di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hasilnya adalah diketahui bahwa KDRT disebabkan oleh faktor eksternal seperti ketimpangan dalam relasi keluarga. Ada pula faktor lingkungan agama dan budaya permisif. Untuk faktor internalnya biasanya disebabkan oleh lemahnya manajemen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah di dalam keluarga.

Melihat bahwa dalam penelitian yang sudah tertera diatas, hasil dari penelitian tersebut membahas bagaimana seorang relawan sebagai *stakeholder* memegang peranan penting dalam upaya menangani kasus KDRT terhadap anak. Maka dari itu, peneliti melihat sebuah kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini yaitu lokus penelitiannya adalah sebuah organisasi nirlaba dengan pembahasan mengenai relawan dalam organisasi nirlaba yang melakukan upaya penanganan terhadap korban anak tindak KDRT. Kebaruan dari penelitian ini adalah melihat sisi fenomenologi seorang relawan yang langsung berhadapan dengan korban anak KDRT dan mempelajari pengalaman para relawan dalam melakukan pendampingan tersebut.

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Untuk keluar dari siklus kekerasan yang menjelma menjadi suatu lingkaran yang tidak berujung, maka dibutuhkan dukungan tidak hanya dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga, masyarakat, tapi juga dari aparat pemerintah atau organisasi nirlaba yang bekerja dalam bidang penghapusan kekerasan di Indonesia tepatnya di Kota Bandung yang dijalankan oleh Yayasan Jaringan Relawan Indonesia (JaRi). Yayasan JaRi sendiri sebagai sebuah organisasi nirlaba yang berlokasi di Kota

Bandung, merupakan salah satu bukti bahwa masih banyak masyarakat yang peduli terhadap korban-korban tindak kekerasan, terutama untuk korban yang masih anak-anak. Para konselor yang bekerja di Yayasan JaRi dapat dikatakan sebagai relawan yang membantu psikologis korban agar dapat pulih. Relawan atau yang berasal dari kata sukarelawan diartikan sebagai orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan) Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021). Membuktikan bahwa manusia dapat bekerja tanpa paksaan, dengan tergerak hatinya untuk bisa membantu sesama manusia. Di Yayasan JaRi, relawan bergerak secara sukarela sesuai dengan kemauan mereka untuk membantu para klien seperti melakukan penanganan psikologis dan juga ada beberapa dari relawan belajar hal baru yang mereka dapatkan dari para klien.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas pengalaman relawan konselor dalam menanganin korban anak KDRT. Tujuan mengapa peneliti menggunakan fenomenologi adalah karena peneliti ingin memberi informasi mengenai perasaan dari relawan konselor ketika mereka mau menjadi relawan di sebuah Organisasi nirlaba dan mau membantu dengan sukarela kepada korban tindak KDRT, termasuk anak. Diharapkan pula, penelitian ini bisa menjadi salah satu cara untuk pemerintah bisa memperbanyak kerja sama dengan Organisasi nirlaba untuk memberantas angka KDRT yang terus meningkat. Fenomena yang diteliti adalah makna pengalaman dari relawan saat mereka menangani kasus anak korban anak KDRT.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti tentang relawan di Yayasan JaRi dalam menangani korban anak tindak KDRT. Maka, topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Fenomenologi Penanganan Korban Anak Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung oleh Yayasan JaRi.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penelitian ini menemukan pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yaitu:

*“Bagaimana pengalaman relawan konselor di Yayasan JaRi dalam melakukan penanganan korban anak tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung?”*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan fenomenologi mengenai pengalaman para relawan konselor Yayasan JaRi dalam menangani korban anak tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah menghasilkan informasi mengenai teknik penanganan korban anak KDRT yang dapat dimanfaatkan oleh Yayasan JaRi untuk memperbaiki metode pendampingan bagi korban anak KDRT di masa mendatang

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan tentang makna pengalaman konselor yang menjadi relawan dalam menangani korban anak KDRT di sebuah organisasi nirlaba yaitu Yayasan JaRi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai dasar penelitian ini. Di harapkan juga penelitian ini memberikan manfaat ilmu pengetahuan kepada para peneliti terhadap penemuan baru.